

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan secara menyeluruh pada bab-bab sebelumnya mengenai “Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Hukum Obligasi”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahmud Syaltut membolehkan obligasi dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi suatu kebutuhan. Di mana tidak ada jalan lain lagi untuk memenuhi suatu kebutuhan itu, kecuali hanya dengan mengadakan Obligasi. Sebab kalau tidak dalam keadaan terpaksa maka tidak mungkin pemerintah mengadakan Obligasi. Namun demikian, Mahmud Syaltut memberikan persyaratan, bahwa untuk memperkirakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak sampai ke taraf darurat dan *maslahah*, harus dengan pertimbangan ahli-ahli hukum, ahli-ahli ekonomi, dan ahli-ahli syari'at.
2. Dasar hukum yang dipakai oleh Mahmud Syaltut dalam menggali diperbolehkannya Obligasi dengan menggunakan pendekatan *al-hajah*, *al-dharu'rat* dan *al-maslahah*, berdasarkan surat al-an'am ayat 119.

B. Saran-saran

1. Peneliti hukum Islam agar dapat melakukan kajian-kajian terhadap aturan-aturan Obligasi yang relevan dan dapat dijadikan alternatif bagi sistem ekonomi kapitalis yang selama ini menghegemoni dan terbukti tidak berpihak kepada rakyat kecil. Demikian halnya, sekiranya dapat melakukan pengembangan-pengembangan dan penjelasan gagasan Mahmud Syaltut agar benar-benar dapat diterima sebagai sistem ekonomi yang adil.
2. Praktisi Hukum Islam dan ekonomi agar dapat mempertimbangkan sistem ekonomi Islam (muamalah) yang ditawarkan oleh para pemikir-pemikir muslim termasuk Mahmud Syaltut.
3. Para mahasiswa syari'ah agar selalu mengkaji secara kritis pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh para ahli, untuk kemudian dilakukan pengembangan-pengembangan agar menjadi teori yang relevan dengan perkembangan zaman.